



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 25/Pdt.G.S/2023/PN. Smg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**, Kantor Cabang Semarang Pattimura, Unit Dr Cipto .

Dalam hal ini diwakili oleh REZA NOVANANDA, ANDIE YAN SETIAWAN, NOOR KHAMID, RIFQI ROZAK, DWI WAHYU WIBOWO, MUHAMMAD SOFYAN, CORNELIUS WISNU H dan ACHMAD EKO KISNADI, Kesemuanya pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.69-KC-VI/MKR/VI/2022 tanggal 08 Juni 2023 , dengan ini memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Semarang Pattimura Unit Dr.Cipto ; yang beralamat di Jalan Dr. Cipto No. 2 B, Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

### MELAWAN

**ENI LIS NURYATI**, tempat/tanggal lahir Semarang, 12 Februari 1964, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal Batusari II Rt. 01, Rw. 05, Kelurahan Sawahbesar, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang pekerjaan Mengurus Rumah Tangga dan

**MOHSINAMAN**, Tempat tempat/tanggal lahir Semarang, 27 Oktober 1964, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal Batusari II Rt. 01, Rw. 05, Kelurahan Sawahbesar, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Hakim Pengadilan Negeri Semarang;

Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang no.25/Pdt.GS/2023/PN Smg. Tanggal 14 Juni 2023 Tentang Penunjukkan Hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang no.25/Pdt.GS/2023/PN Smg tanggal 14 Juni 2023 Tentang sidang pertama;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Berita Acara persidangan No.25/Pdt.G.S/2023/PN Smg

Menimbang bahwa pada Persidangan tanggal 10 Juli 2023 Kuasa Penggugat telah mengajukan surat pencabutan perkara No. 25/Pdt.G.S/2023 PN Smg tertanggal 10 Juli 2023;

Menimbang bahwa oleh karena para Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan dari Penggugat, Hakim berpendapat bahwa Pencabutan Perkara tersebut adalah Hak sepenuhnya dari Penggugat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan per Undang – Undangn khususnya PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA;

Menimbang bahwa terhadap baya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dengan di cabutnya gugatan maka akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN :**

- 1) Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat;
- 2) Menyatakan bahwa perkara Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Smg dicabut
- 3) Memerintahkan Panitera untuk mencoret Nomor Register Perkara 25/Pdt.G.S/2023/PN Smg;
- 4) Menghukum Penggugat untuk membayar blaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Semarang pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Abd Kadir, S.H, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dihadiri Wuri Retnowati S.H. panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat maupun Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Wuri Retnowati, S.H.**

**Abd Kadir, S.H.**

Perincian biaya :

1. Materai ..... : Rp 10.000,00;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses .....	Rp 50.000,00;
3. PNPB .....	Rp 30.000,00;
4. Panggilan .....	Rp 27.000,00;
5. Redaksi Put. Akhir .....	Rp 10.000,00;
6. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;
Jumlah .....	Rp157.000,00;

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)